



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 250/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. **Nur Triono;**
- II. **Jimmi Pardosi;**
- III. **Muhammad Arya alias Arya**

Susunan Sidang:

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.Hakim;
Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Mulia P.E. Silalahi Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : **Nur Triono;**
Tempat lahir : Lubuk Cengal;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Jimmi Pardosi;**
Tempat lahir : Lubuk Cengal;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 250/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **Muhammad Arya alias Arya;**
Tempat lahir : Lubuk Cengal;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/286/VII/Res.1.8/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 14 (empat belas) janjang/tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH350920480244543 dengan nomor mesin : 50091244534;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah nomor polisi BK 4429 DY, dengan nomor rangka : MH88F45DA8J463584, dengan nomor mesin : 4961D204922;
 - 1 (satu) bilah egrek tanpa gagang;
 - 4 (empat) buah goni plastik warna putih;
- c. Keterangan Saksi-Saksi Billy Aswara, Mastok dan Suyono dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB petugas keamanan kebun sedang melaksanakan patroli di dalam areal perkebunan PT.Socfindo Kebun Matapao di Blok 35 Afdeling II, Dusun.III, Desa Matapao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian petugas keamanan kebun melihat Para terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara membawa buah kelapa sawit yang dibawa di atas sepeda motor dengan menggunakan goni plastik warna putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Socfindo Kebun Matapao untuk dimilikinya, kemudian petugas keamanan kebun mengamankan Para Terdakwa dengan barang bukti 14 (empat belas) tandan/janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram buah kelapa sawit yang di muat dalam 4 (empat) buah goni plastik berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun BK 4429 DY, akibat kejadian tersebut PT.Socfindo Kebun Matapao mengalami kerugian sebesar Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya petugas keamanan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 250/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebud membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Teluk Mengkudu, ;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.C/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Nur Triono, Terdakwa II Jimmi Pardosi dan Terdakwa III Muhammar Arya alias Arya**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nur Triono, Terdakwa II Jimmi Pardosi dan Terdakwa III Muhammar Arya alias Arya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) janjang/tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Kebun Matapao;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH350920480244543 dengan nomor mesin : 50091244534;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah nomor polisi BK 4429 DY, dengan nomor rangka : MH88F45DA8J463584, dengan nomor mesin : 4961D204922;
- 1 (satu) bilah egrek tanpa gagang;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 250/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah goni plastik warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Mulia P.E. Silalahi, sebagai penyidik pada Polsek Teluk Mengkudu dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)